

PERJANJIAN GENCATAN SENJATA ANTARA NEGARA YANG BERKONFLIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Mirsa Astuti, Muhammad Faris Aksa

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mirsaastuti@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan, perang menimbulkan kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibatnya. Perang tidak dapat dicegah, kehadiran Hukum Humaniter hanya untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum humaniter internasional tidak memiliki aturan khusus yang mengatur secara detail mengenai gencatan senjata, kapan dimulai gencatan senjata, apa saja yang harus tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata, atau bagaimana cara menerapkannya. Meskipun gencatan senjata bukan solusi akhir, namun dapat memberikan jeda yang diperlukan dari kekerasan pada peristiwa konflik bersenjata yang terjadi, membuka ruang untuk dialog dan negosiasi, serta memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan. Keberhasilan gencatan senjata bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen pihak-pihak yang bertikai, dukungan komunitas internasional, dan implementasi yang efektif. Gencatan senjata diakui sebagai bagian penting dari proses penyelesaian konflik bersenjata yang terjadi.

Kata Kunci: Gencatan Senjata, Hukum Humaniter Internasional, Perjanjian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perang atau sekarang dikenal dengan istilah hukum humaniter adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional¹. Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Karena perang yang dimaksud membawa kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Keadaan itulah yang mengancam keselamatan kehidupan manusia dan juga dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak musuh².

Konflik bersenjata atau perang dapat menimbulkan malapetaka bagi kehidupan umat manusia. Korban jiwa dan harta benda melayang dengan sia-sia dari pihak prajurit, rakyat, bangsa bahkan negara. Pada peristiwa Perang Dunia Pertama tahun 1914 - 1918 dan Perang Dunia Kedua tahun 1939 - 1945 menjadi pengalaman pahit yang seharusnya tidak terjadi

¹ Umar Suryadi. Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hal 2.

² Indah Sari. TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021. Hal 24

lagi. Keadaan ini harus disadari oleh para pemimpin negara dan masyarakat dunia pasca perang yang melahirkan pelbagai konvensi internasional untuk segera merumuskan tentang larangan perang dan penggunaan senjata yang bersifat merusak dalam hukum humaniter. Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dimana di dalam perang biasanya terjadi pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). HAM menjadi penting untuk dilindungi karena HAM merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh semua orang³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gencatan senjata didefinisikan sebagai penghentian tembak-menembak (dalam peperangan) untuk sementara waktu. Definisi ini menekankan pada aspek penghentian kekerasan fisik, namun dalam praktiknya, gencatan senjata seringkali mencakup aspek-aspek lain seperti penarikan pasukan, pertukaran tawanan, atau pembukaan akses bantuan kemanusiaan.

Dalam konteks hukum internasional, gencatan senjata dianggap sebagai langkah penting dalam satu bentuk perjanjian internasional. Meskipun demikian, hukum humaniter internasional tidak memiliki aturan khusus yang mengatur secara detail mengenai kapan gencatan senjata harus dinegosiasikan, apa saja yang harus tercantum dalam kesepakatan, atau bagaimana cara menerapkannya. Gencatan senjata bukan solusi akhir, namun dapat memberikan jeda yang diperlukan dari kekerasan, membuka ruang untuk dialog dan negosiasi, serta memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan. Keberhasilan gencatan senjata bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen pihak-pihak yang bertikai, dukungan komunitas internasional, dan implementasi yang efektif. Meski tidak punya definisi hukum yang baku, gencatan senjata diakui sebagai bagian penting dari proses penyelesaian konflik.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana pengaturan gencatan senjata dalam Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Penelitian dilakukan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

³ Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1). Hal.142-151.

⁴ Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), 2021. Hal.1052-1059

digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum⁵. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah berupa studi dokumen. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat atau konsep para ahli yang telah menulis dan melakukan penelitian tentang gencatan senjata dan hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional. Kemudian metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat (holistic), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi. Kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini⁶.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaturan Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Negara adalah salah satu subjek Hukum Internasional. J.G. Starke mengemukakan bahwa negara adalah subjek hukum Internasional yang paling utama. Hal ini disebabkan karena negara dapat mengadakan hubungan – hubungan Hukum Internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat Internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek – subjek hukum Internasional lainnya⁷.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu cabang (*branch*) dari Hukum Internasional (*international law*). Oleh sebab itu hukum humaniter tidak terpisahkan dari hukum internasional. Berdasarkan sejarahnya, istilah hukum humaniter (*humanitarian law*) adalah perkembangan dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).⁸ Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi (*organized armed groups*), baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non pemerintah⁹.

Pengertian konflik bersenjata ini dirumuskan dalam *Commentary Geneva Conventions*, yakni¹⁰: *Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art. 2, even if one of parties*

⁵ Erwin Asmadi. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020. Hal. 16 - 33

⁶ Ramlan dkk. 2023. Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah. UMSU PRESS. Hal 140

⁷ Sudika Mangku dan Dewa Gede. 2021. Pengantar Hukum Internasional, cet. 1, (Jakarta: Lakeisha), Hal. 24

⁸ Mirsa astuti. Penyanderaan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal. Sanksi 2025. Hal 161-172.

⁹ Mirsa Astuti. 2024. Hukum Humaniter Internasional. UMSU PRESS Medan. Hal 37

¹⁰ 6 Commentary Geneva Conventions I, Hal. 32

denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.

Konflik bersenjata merupakan pertikaian yang bisa terjadi lebih dari 2 (dua) pihak antara negara dengan negara, negara dengan yang bukan negara, maupun yang bukan negara dengan yang bukan negara yang menggunakan senjata sebagai sarana inti untuk mencapai tujuan konflik atau tujuan militer yang sah. Dampak dari adanya konflik bersenjata bukan hanya menimbulkan korban jiwa akan tetapi juga mempengaruhi ekonomi, politik, bahkan juga lingkungan alam, sehingga menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum perang bertujuan untuk¹¹ :

- a. melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
- c. memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
- d. membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Kesadaran manusia atas kerugian besar yang ditimbulkan setiap peperangan telah merubah pandangan umat manusia terhadap perang itu sendiri. Awalnya hukum perang lebih menekankan atas pengaturan cara berperang dan alat-alat yang boleh dipakai dalam berperang, maka dalam perkembangannya, setelah Perang Dunia Kedua yang lebih diutamakan adalah rasa kemanusiaan, yaitu bagaimana peperangan tersebut tidak berlangsung dengan penuh kekejaman¹². Pengaturan Konflik bersenjata internasional terdapat dalam

- a. Konvensi Den Haag (*Hague Convention*), Konvensi ini merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi ini dihasilkan dalam Konvensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi kedua pada tahun 1907.
- b. Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*), Konvensi ini lebih mengarah kepada tata cara dalam memperlakukan dan melindungi korban dari perang yang terjadi. Konvensi ini juga sama dengan Den Haag, di mana nama yang diambil berasal dari daerah tempat terjadinya Konvensi ini, yaitu Jenewa yang merupakan salah satu wilayah di Swiss. Konvensi ini terjadi pada tahun 1949. Dalam Konvensi ini terdapat banyak pasal yang sangat mengarah atau membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang tidak boleh tersentuh ketika perang berlangsung.

¹¹ GPH Haryoniartam, 1994, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta. Hal 7.

¹² Teguh Sulistia. 2021. Pengatur engaturan Perang dan K ang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum onflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. Indonesia Journal of International Law. Vol 4. No. 3. Hal 535

- c. Protokol Tambahan, Protokol ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan dibentuk disebabkan metode berperang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian juga mengenai aturan-aturan atau tata cara berperang

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa I menyebutkan bahwa konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terutama:

- a. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penanda tangan;
- b. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penanda tangan atau lebih, tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*);
- c. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penanda tangan walaupun negara lawan bukan penanda tangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” konvensi-konvensi ini

Perang dan konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dan tentu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Namun hasil Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dan pembentukan ICC (*International Criminal Court*) tahun 1998 memberikan rambu-rambu hukum yang jelas dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata di dunia. Keberadaan hukum humaniter menjadi norma hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata serta dapat mengurangi potensi ancaman dan untuk melindungi serta meminimalisir terjadinya dampak merugikan akibat konflik bersenjata.

Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang kunci dalam konflik bersenjata untuk menanggulangi konflik bersenjata di dunia internasional. Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan berbagai resolusi dan dapat dikatakan, Dewan Keamanan PBB sendiri adalah manifestasi hukum untuk menciptakan perdamaian dalam kaitannya dengan konflik bersenjata di dunia internasional secara umum

Fungsi utama Dewan Keamanan memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara damai sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai adalah dengan tindakan pemaksaan atau upaya paksa. Agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara tentu sengketa sengketa antara negara anggota harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa internasional secara damai diatur oleh bab VI piagam PBB, untuk mengajukan sengketa kepada suatu dewan keamanan tidak

diperlukan persetujuan lain, jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian dewan keamanan¹³.

Berdasarkan Piagam PBB, Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan PBB meliputi, Pasal 24 Piagam PBB:

- a. Untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan Dewan Keamanan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka;
- b. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam BAB VI, VII, VIII dan XII;
- c. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan, jika perlu, laporan-laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan;
- d. Menginvestigasi situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional;
- e. Mempertimbangkan dan merekomendasikan prosedur penyelesaian terhadap sengketa atau pertikaian secara damai;
- f. Meminta negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap satu negara bila dibutuhkan;
- g. Mengambil tindakan secara militer baik dengan menggunakan angkatan darat, laut maupun udara atau dengan cara-cara lainnya yang mungkin diperlukan untuk mencegah suatu pertikaian atau sengketa menjadi bertambah buruk atau untuk memulihkan perdamaian serta keamanan dunia. Adapun rencana dan strategi dalam penggunaan angkatan bersenjata disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan dari Komite Staf Militer;
- h. Menggunakan badan-badan regional untuk melakukan tindakan pemaksaan di bawah wewenang Dewan Keamanan;
- i. Menetapkan badan-badan subsider yang diperlukan untuk membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu, tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dua metode digunakan untuk menjalankan tugas Dewan Keamanan¹⁴:

- a. Penyelesaian sengketa internasional yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara damai;

¹³ Boermauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2003). Hal. 210.

¹⁴ Cornelis Dielfie Mossie, "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional", *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 4 (2002). Hal 18.

- b. Tindakan paksa digunakan jika metode pertama dianggap gagal atau tidak memadai.

2. Pengaturan Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam suatu hubungan antar negara ini tidak jarang terjadinya pertentangan yang didasari oleh perbedaan kepentingan. Hal tersebutlah yang menimbulkan konflik bagi kedua atau lebih negara yang bersangkutan. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan – kepentingan tersebut¹⁵. Sikap bermusuhan ini dimulai karena adanya perbedaan pendapat atau mungkin juga berakar pada masalah yang jauh lebih kompleks dan mempunyai riwayat historis yang panjang.

Penghentian konflik bersenjata dalam bahasa asing terdiri dari beberapa nama dan juga perbedaan. Terdapat *Truce* (Penghentian Baku Tembak), *Cessation of Hostilities* (Penghentian Permusuhan), *Cease-fire* (Gencatan Senjata), dan *Armistice* (Penghentian Penuh Perang). Konteks gencatan senjata, kata "*fire*" dimaknai sebagai penembakan senjata api. Jadi, *ceasefire* atau gencatan senjata adalah kebijakan di mana pihak yang berkonflik sepakat berhenti menembakkan atau meluncurkan senjata-senjata api. Ketika kesepakatan ini diambil, itu berarti pihak-pihak yang berkonflik tidak dibenarkan meluncurkan serangan alias menghentikan pertempuran yang sebelumnya terjadi.¹⁶

Menurut J.G Starke, suatu gencatan senjata hanyalah suatu penundaan untuk sementara permusuhan-permusuhan dan lazimnya menunjukkan bahwa permusuhan-permusuhan akan mulai kembali pada saat berakhirnya jangka waktu gencatan senjata. Pengertian lain disebutkan gencatan senjata adalah sebuah perjanjian untuk menghentikan permusuhan aktif antara dua atau lebih pihak yang berperang. Muatan perjanjian tersebut umumnya syarat, cakupan, dan durasi gencatan senjata ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Perjanjian tersebut dapat juga berupa penghentian Sebagian atau sementara atau disebut gencatan senjata lokal. Gencatan senjata juga ditetapkan untuk berbagai tujuan spesifik, seperti pengumpulan jenazah, atau berupa gencatan senjata umum yaitu penghentian secara total semua permusuhan (seperti perjanjian gencatan senjata Prancis tahun 1940)¹⁷.

Menurut catatan *Oxford English Dictionary* (OED), istilah gencatan senjata atau *cease-fire* pertama kali tercatat digunakan pada tahun 1844, dalam surat kabar *Caledonian Mercury* edisi 9 Desember. Dalam kutipannya: "*Fearing lest my men should injure the cavalry, I was obliged to sound the 'Halt', and 'Cease fire'.*" ("Karena khawatir anak buahku melukai pasukan kavaleri, aku terpaksa memberi aba-aba 'Hentikan', dan 'Berhenti menembak'").

Dalam catatan lain, istilah gencatan senjata mulai digunakan secara resmi dalam konteks internasional sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu penggunaannya adalah saat PBB menyerukan gencatan senjata dalam konflik Indonesia-Belanda pada 1947, menyusul aksi militer Belanda yang disebut "*politioele actie*". Dalam resolusi Dewan Keamanan

¹⁵ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006). Hal. 1

¹⁶ Sintia Elisabeth Renyut. Veriana Josepha Batseba Rehatta. Wilshen Leatemia. *Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Hal.181 – 182

¹⁷ Britannica. <https://www.britannica.com/topic/armistice-law>

PBB No. 27 (1947), istilah *cease-fire* digunakan untuk pertama kalinya secara resmi oleh lembaga internasional, lalu diikuti oleh resolusi lainnya. Penggunaan istilah ini terus berkembang dalam diplomasi global sebagai bagian dari upaya mediasi dan penyelesaian konflik¹⁸.

Pada dasarnya gencatan senjata hanyalah langkah awal dalam proses perdamaian yang lebih luas. Dengan tujuan mencapai perdamaian sehingga diperlukan upaya jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab konflik, membangun kepercayaan antara komunitas yang bertikai, dan menciptakan struktur politik dan sosial yang inklusif dan adil. Dalam praktiknya, gencatan senjata bisa menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang lebih komprehensif. Pelaksanaan gencatan senjata bisa diumumkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang bertikai, tapi bisa juga disepakati bersama. Kesepakatan gencatan senjata bisa dituangkan dalam perjanjian resmi, atau hanya disampaikan secara lisan¹⁹.

Pengaturan Gencatan Senjata diatur di dalam Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Hukum Perang di Darat dari Pasal 36 sampai Pasal 41. Pasal 36 Suatu gencatan senjata dapat menunda operasi militer dengan persetujuan bersama antara Negara-negara yang berperang. Jika jangka waktunya tidak ditentukan, negara yang berperang dapat melanjutkan operasinya kapan saja, asalkan pihak musuh selalu diperingatkan mengenai waktu yang telah disetujui, sesuai dengan gencatan senjata. Pasal 37 Gencatan senjata dapat bersifat umum maupun setempat. Gencatan senjata yang bersifat umum menunda semua operasi militer dari negara yang berperang; gencatan senjata yang bersifat setempat menunda operasi militer hanya pada satuan-satuan tertentu dari pasukan Belijeren dan berlaku dalam radius tertentu.

Pasal 38 Gencatan senjata harus diberitahukan secara resmi dan dalam waktu yang tepat kepada para pasukan serta penguasa yang berwenang. Peperangan dihentikan dengan segera setelah adanya pemberitahuan atau pada tanggal yang telah ditentukan. Pasal 39 Para Pihak, dalam klausula-klausula persetujuan gencatan senjata, harus merumuskan kembali hal-hal apa yang dapat dilakukan dalam medan peperangan, baik dengan penduduk maupun dengan pihak-pihak lainnya.

Pasal 40 Setiap pelanggaran serius terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan kelompok lain berhak untuk mengakhiri gencatan senjata tersebut dan, bahkan dalam keadaan yang mendesak, untuk memulai kembali permusuhan.

Pasal 41 Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan sipelanggar berhak

¹⁸ Arti dari Gencatan Senjata: Pengertian hingga Sejarah Penggunaannya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7980102/arti-dari-gencatan-senjata-pengertian-hingga-sejarah-penggunaannya>

¹⁹ Arti dari Gencatan Senjata: Pengertian hingga Sejarah Penggunaannya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7980102/arti-dari-gencatan-senjata-pengertian-hingga-sejarah-penggunaannya>

untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita.

Kemudian dalam Pasal 15 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat disebutkan bahwa: “Bilamana saja keadaan mengijinkan, suatu gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak harus diusahakan, atau diadakan usaha-usaha setempat untuk memungkinkan pengambilan, penukaran dan pengangkutan yang luka dan sakit di medan pertempuran. Demikian pula dapat diadakan usaha – usaha setempat antara pihak – pihak dalam sengketa untuk pengambilan atau penukaran yang luka dan sakit dari suatu daerah yang dikepung atau terkurung, dan untuk memberikan kesempatan lewat kepada anggota dan perlengkapan dinas kesehatan dan keagamaan dalam perjalanan mereka kedaerah itu.” Terdapat 4 elemen yang dijadikan acuan bagaimana sebuah perjanjian gencatan senjata bisa berlaku efektif:

- a. Menetapkan taktik hambatan geografis, dan politik yang menghalangi para pihak untuk kembali berkonflik
- b. Menyatakan dengan jelas hak dan kewajiban masing – masing pihak dan meminimalisir ketidakjelasan melalui komunikasi antara kedua belah pihak.
- c. Menciptakan rasa kewajiban hukum
- d. Melibatkan masyarakat internasional untuk secara signifikan meningkatkan legitimasi dan biaya pelanggaran perjanjian.

Namun, terkadang perjanjian gencatan senjata antara kedua belah pihak juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Dari kurangnya kepercayaan antara pihak yang bertikai hingga kompleksitas pemantauan dan verifikasi, implementasi gencatan senjata membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Peran komunitas internasional, baik dalam mediasi, pemantauan, maupun dukungan teknis dan kemanusiaan, sangat penting dalam memastikan keberhasilan gencatan senjata.

Gencatan senjata memiliki beragam tujuan yang dapat bervariasi tergantung pada konteks konflik dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Adapun tujuan utama dari gencatan senjata²⁰:

- a. Menghentikan Kekerasan dan Melindungi Warga Sipil
- b. Tujuan paling mendasar dari gencatan senjata adalah menghentikan tindakan kekerasan dan melindungi nyawa warga sipil. Dengan menghentikan pertempuran, gencatan senjata dapat secara signifikan mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting terutama di daerah-daerah padat penduduk atau di mana warga sipil berada dalam bahaya langsung akibat konflik.
- c. Membuka Ruang untuk Negosiasi Gencatan senjata memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan dialog dan negosiasi tanpa tekanan

²⁰ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909145/gencatan-senjata-adalah-pengertian-jenis-dan-dampaknya-dalam-konflik?page=12>

pertempuran aktif. Periode tenang ini memungkinkan para pemimpin dan negosiator untuk fokus pada pencarian solusi diplomatik atas perselisihan mereka, tanpa gangguan dari eskalasi kekerasan di lapangan.

- d. Memfasilitasi Bantuan Kemanusiaan, Salah satu tujuan krusial dari gencatan senjata, terutama dalam konflik yang berkepanjangan, adalah memungkinkan akses bagi bantuan kemanusiaan. Ini termasuk distribusi makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada penduduk yang terjebak di zona konflik. Gencatan senjata juga dapat memfasilitasi evakuasi medis dan perbaikan infrastruktur kritis seperti rumah sakit, sistem air, dan jaringan listrik.
- e. Membangun Kepercayaan, Gencatan senjata dapat berfungsi sebagai langkah membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai. Kepatuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata menunjukkan komitmen dan niat baik, yang dapat menjadi pondasi untuk negosiasi lebih lanjut dan penyelesaian konflik jangka panjang.
- f. Meredakan Ketegangan dan Mencegah Eskalasi, Dalam situasi di mana konflik berisiko meluas atau melibatkan lebih banyak pihak, gencatan senjata dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Ini memberikan waktu bagi diplomasi internasional untuk bekerja dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
- g. Memungkinkan Penarikan Pasukan atau Demiliterisasi, Gencatan senjata sering kali melibatkan ketentuan untuk penarikan pasukan dari zona konflik atau pembentukan zona demiliterisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan bentrokan langsung dan menciptakan "zona penyangga" yang dapat membantu menstabilkan situasi.
- h. Memfasilitasi Proses Perdamaian Jangka Panjang, Meskipun gencatan senjata itu sendiri bukan solusi akhir, ini dapat menjadi langkah penting dalam proses perdamaian yang lebih luas. Gencatan senjata memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mulai membahas isu-isu mendasar yang menyebabkan konflik dan merancang kerangka kerja untuk penyelesaian jangka panjang.
- i. Memulihkan Kehidupan Normal, Untuk masyarakat yang hidup di zona konflik, gencatan senjata dapat memberikan kesempatan untuk memulihkan beberapa aspek kehidupan normal. Ini mungkin termasuk pembukaan kembali sekolah, pasar, dan layanan publik lainnya, serta memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.
- j. Memenuhi Tuntutan Internasional, Dalam beberapa kasus, gencatan senjata mungkin diimplementasikan sebagai respons terhadap tekanan atau tuntutan dari komunitas internasional. Ini dapat membantu mengurangi isolasi diplomatik atau sanksi ekonomi yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

- k. Evaluasi dan Perencanaan Strategis, Bagi pihak-pihak yang bertikai, gencatan senjata juga dapat memberikan kesempatan untuk mengevaluasi posisi mereka, mengkonsolidasikan kekuatan, dan merencanakan strategi ke depan. Meskipun ini bukan tujuan yang ideal dari perspektif perdamaian, ini sering menjadi pertimbangan taktis dalam dinamika konflik.

Dalam kasus konflik bersenjata Palestina dengan Israel. Persoalan Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Berbagai superioritas Israel dalam aspek militer, politik dan kebudayaan yang ditanamkan di Palestina menjadi tantangan paling berat yang dihadapi bangsa Palestina dalam derap langkahnya menyongsong kemerdekaan, persatuan dan kebangkitan untuk mengembalikan status dan kehormatannya di tengah percaturan dunia internasional.

Negara Israel telah melakukan ketidakadilan yang menyebabkan gerakan perlawanan yang cukup terorganisir, yang dikenal sebagai Gerakan Perlawanan Hamas, yang berasal dari peristiwa Gerakan Intifadah Pertama. Tujuan dari Gerakan Perlawanan Hamas adalah untuk menentang pendudukan yang dilakukan oleh Zionis Israel, sementara kaum Muslim Palestina terus berjuang untuk mempertahankan diri dan berupaya melepaskan diri dari cengkraman Negara Israel. Gerakan Perlawanan Hamas berkembang menjadi organisasi dengan tokoh-tokoh pejuangnya silih berganti. Selain Hamas, ada sejumlah organisasi perlawanan Palestina, yaitu Fatah, PLO (*Palestine Liberation Organisation*), *Brigade Izzudin Al-Qassam*, *Islamic Jihad Movement (IJM)*, *Popular Front for the Liberation Palestine (PFLP)*, dan *Popular Front for the Liberation Palestine-General Command (PFLP-GC)*. Semua ini adalah contoh dari banyak gerakan rakyat Palestina dan sebagai wadah perjuangan mereka untuk pembebasan Palestina²¹.

Upaya perdamaian yang dilakukan Dewan keamanan PBB gagal dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, ini disebabkan hak Veto Amerika Serikat terlalu sering digunakan untuk melindungi Israel. Pada Senin 25 Maret 2024, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata segera di Gaza selama bulan Ramadhan. Ini adalah pertama kalinya forum itu menghasilkan resolusi seperti ini, setelah sebelumnya selalu diveto oleh Amerika Serikat. Resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan, yang diajukan oleh 10 anggota terpilih Dewan Keamanan yang tidak puas dengan kebuntuan selama lebih dari lima bulan antara negara-negara besar, didukung oleh Amerika Serikat, bersama dengan 14 anggota lainnya.²²

Isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 yang berbunyi:²³

1) *Demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan respected by all parties leading to a lasting sustainable ceasefire, and also demands the immediate and*

²¹ A. Misri Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan," *Jurnal MIQOT* 39, no. 2 (2015). Hal 402.

²² Adjid Akbar Bachtar, dkk. 2024. Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Gencatan Senjata. *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024

²³ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_2728

unconditional release of all hostages, as well as ensuring humanitarian access to address their medical and other humanitarian needs, and further demands that the parties comply with their obligations under international law in relation to all persons they detain (Menuntut gencatan senjata segera untuk bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan, dan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua sandera, serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan humaniter lainnya mereka, dan menuntut lebih lanjut bahwa pihak-pihak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan semua orang yang mereka tahan);

2) *Emphasizes the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance to and reinforce the protection of civilians in the entire Gaza Strip and reiterates its demand for the lifting of all barriers to the provision of humanitarian assistance at scale, in line with international humanitarian law as well as resolutions 2712 (2023) and 2720 (2023)* (Menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan mengulangi permintaannya untuk menghapus semua hambatan terhadap penyampaian bantuan humaniter dalam skala besar, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional serta Resolusi 2712 Tahun 2023 dan 2720 Tahun 2023);

3) *Decides to remain actively seized of the matter* (Memutuskan untuk tetap aktif menyikapi permasalahan tersebut).

Ternyata Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 yang meminta jeda kemanusiaan di Jalur Gaza, ditolak oleh Israel. Resolusi itu dianggap tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan. Penolakan terhadap Resolusi PBB ini sebenarnya bukan pertama kali dilakukan Israel. Perjanjian gencatan senjata Palestina-Israel pada dasarnya juga pernah disepakati sebelumnya yaitu pada tahun 2021. Ketika itu Israel dan Hamas di Palestina, telah menyepakati gencatan senjata di seluruh perbatasan Jalur Gaza, mulai hari Jumat 21 Mei 2021. Gencatan senjata ini berpotensi mencegah terjadinya pertempuran paling sengit dalam puluhan tahun²⁴. Kabinet keamanan Israel mengatakan pihaknya secara bulat telah mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza “secara timbal balik dan tanpa syarat” sebagaimana yang diusulkan Mesir sebagai mediator, tetapi menambahkan bahwa jam pelaksanaannya belum disepakati. Sayangnya Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Militer Israel menyerang Palestina di Jalur Gaza pada Rabu 16 Juni 2021. Militer Israel mengklaim angkatan udara meluncurkan serangan udara untuk membalas balon beramunisi yang dikirim oleh Hamas ke Israel Selatan. Balon yang dikirim Hamas menyebabkan kebakaran di 20 (dua puluh) lapangan terbuka di komunitas dekat perbatasan Gaza. Serangan udara ini menandai gejolak besar pertama antara Israel dan Gaza sejak gencatan senjata pada 21 Mei 2021. Peristiwa itu menewaskan 256 (dua ratus lima puluh

²⁴ Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata di Gaza, <https://www.voaindonesia.com>

enam) warga Palestina dan 12 (dua belas) warga Israel²⁵. Berakhirnya gencatan senjata ketika salah satu negara yang bertikai melanggar perjanjian gencatan senjata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gencatan senjata suatu penghentian perang yang bersifat sementara, dimana kedua belah pihak yang terlibat konflik bersenjata sama-sama menyepakati atau menyetujui gencatan senjata. Gencatan senjata yang dilakukan oleh Palestina dan Israel tidak pernah menemukan titik terang dikarenakan banyak pihak-pihak yang ingin diuntungkan dari gencatan senjata ini di mana inti dari gencatan senjata ini bukan untuk perdamaian tetapi untuk membuat negaranya kuat dan tunduk akan kekuasaannya. Gencatan senjata sering kali dianggap sebagai solusi sementara dalam konflik bersenjata, tetapi tidak selalu mencerminkan solusi berbasis kontrak sosial yang sejati. Gencatan senjata yang terjadi lebih memperlihatkan kekuatan yang telah melemah yang dimiliki Israel maupun Hamas dibandingkan sebagai kontrak sosial sejati untuk kehidupan yang damai tanpa peperangan. PBB telah mengeluarkan Resolusi untuk melakukan gencatan senjata, namun resolusi tersebut tidak diindahkan oleh Israel. Konsekuensi hukum apabila suatu resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dipatuhi adalah khusus untuk anggota PBB apabila tidak menaati akan dikenakan sanksi-sanksi berupa sanksi ekonomi, sanksi militer dan sanksi yang dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Namun dalam kasus Israel yang menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2728 Tahun 2024 yang menyerukan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza. Maka berdasarkan penolakan itu, sanksi yang dapat diberikan kepada Israel adalah penangguhan Hak-Hak Istimewa Sebagai Anggota PBB (Pasal 5 Piagam), pengenaan Embargo (Pasal 41 Piagam), pengenaan Sanksi Militer (Pasal 42 Piagam).

²⁵ Sintia Elisabeth Renyut. Veriana Josepha Batseba Rehatta. Wilshen Leatemia. Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): 181 – 182

Daftar Pustaka

- A, Misri Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan," *Jurnal MIQOT* 39, no. 2 (2015).
- Adjid Akbar Bachtiar, dkk. 2024. Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Gencatan Senjata. *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
- Arti dari Gencatan Senjata: Pengertian hingga Sejarah Penggunaannya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7980102/arti-dari-gencatan-senjata-pengertian-hingga-sejarah-penggunaannya>
- Boermauna, 2003. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni).
- Britannica. <https://www.britannica.com/topic/armistice-law>
<https://www.liputan6.com/feeds/read/5909145/gencatan-senjata-adalah-pengertian-jenis-dan-dampaknya-dalam-konflik?page=12>
- Cornelis Dielfie Mossie, "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional", *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 4 (2002).
- Erwin Asmadi. 2020. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1.
- GPH Haryoniartaram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Indah Sari. 2021. TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara– Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | Volume 11 No. 2.
- Ismail Koto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata di Gaza, <https://www.voaindonesia.com>
- Mirsa Astuti. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. UMSU PRESS Medan.
- Mirsa Astuti. 2025. *Penyanderaan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Sanksi. Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*.
- Ramlan dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. UMSU PRESS.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728,
- Sintia Elisabeth Renyut. Veriana Josepha Batseba Rehatta. Wilshen Leatemia. *Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No 2 (2024).
- Sri Setianingsih Suwardi. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).

- Sudika Mangku dan Dewa Gede. 2021. Pengantar Hukum Internasional, cet. 1, (Jakarta: Lakeisha).
- Teguh Sulistia. 2021. Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. Indonesia Journal of International Law. Vol 4. No. 3.
- Umar Suryadi. 2019. Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. Awang Long Law Review, 4(1).
- 6 Commentary Geneva Conventions I.